



**HAK HADHANAH KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PARIGI NOMOR PERKARA 237/PDT.G/2018/PA.PRGI)**

Husain Ainulfikri A. Bajuber¹, Dwi Ari Kurniawati S.H., M.H.² Moh. Muslim, M.Ag.³

e-mail: ¹husain.nawwaf@gmail.com, ²dwi.ari@unisma.ac.id,

³moh.muslim@unisma.ac.id

Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Malang

Abstrak

In household relationships, the journey of household life is different, there are differences in expressing opinions about occurring in nature by husband and wife increasing conflicts, conflicts that can continue to occur can be recaptured to look better if the relationship is ended, namely by divorce. Divorce cases in the Religious Courts in Indonesia often occur, and it is the child who will become a psychic victim in the case. The purpose of this study was to study the Judge's Basics and Considerations about the Right of Hadhanah of Children for Fathers in the Case Study of the Parigi Religious Court Case Number: 237 / Pdt.G / 2018 / PA.Prgi, looking for positive legal relations and Islamic law in the Hadhanah Right for Fathers, In addition it can add insight to the community. Based on this research, the Judge's Consideration in dropping the right of hadhanah or custody to the father, due to several factors found regarding the transfer of custody, one example is the mother who lapsed. Article 105 Compilation of Islamic Law custody or hadhanah rights for children under 12 years are the rights of mothers. Suggestions from researchers, for married couples who need to divorce, must be approved in advance the maturity taken from the point of view of religion, because in Islam it is something that is hated by God.

Keywords: *Due, Hadhanah, Father, Decision*

A. Pendahuluan

Dalam suatu hubungan rumah tangga, perjalanan kehidupan berumah tangga sangatlah berbeda, terdapat perbedaan dalam mengemukakan suatu pendapat sering terjadi di alami oleh suami dan istri sehingga mengalami konflik, konflik yang terus-menerus terjadi dapat menyebabkan retaknya rumah tangga sehingga ketidakcocokan tersebut membuat beberapa pasangan memutuskan akan terlihat lebih baik jika hubungan di akhiri, yakni dengan sebuah perceraian. Akibat perceraian ini akan berdampak buruk pada pasangan suami istri, terlebih lagi terhadap anak mereka yang masih membutuhkan kedua orang tuanya. merujuk dari segi hak anak yang masih kecil dan belum bisa mandiri, pengasuhan atau hadhanah adalah termasuk salah satu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah anak akan menjadi terlantar yang akan mengakibatkan kehilangan hak-haknya.

Hubungan penelitian terdahulu yang terkait terdapat pada mahasiswa Nihlatusshoimah, dengan judul Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung menurut pasal 105 kompilasi hukum Islam dan pasal 10 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peneliti meneliti tentang Hak Hadhanah anak yang belum mumayyiz dipertimbangkan jatuh kepada sang Ayah, pada dasarnya hak hadhanah jatuh kepada Ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI namun Majelis Hakim mempertimbangkan lagi pilihan sang anak yang lebih cenderung memilih sang Ayah sehingga Majelis Hakim menggunakan Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dijelaskan tentang adanya kebebasan terhadap anak untuk berpendapat. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Hak Hadhanah jatuh kepada Ayah. Persamaannya sama-sama membahas tentang Hak Hadhanah yang diberikan kepada ayah, tetapi terdapat perbedaan yaitu Penelitian Nihlatusshoimah ini membahas tentang anak yang belum mumayyiz kepada ayah perspektif hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2002 sedangkan di dalam jurnal ini sendiri membahas faktor penyebab hak hadhanah pada ayah dikarenakan istri murtad juga sebagai perkembangan penelitian selanjutnya, yakni dapat dijadikan bahan acuan pembanding atau pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut tentang Hak Hadhanah kepada Ayah.

B. Metode

Selama proses observasi dimulai, peneliti terjun langsung ke lokasi dimana Pengadilan Agama Parigi berada, yakni di jl. Sungai Pakabata, Bambalemo, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti langsung menghadirkan diri dan berinteraksi untuk mengumpulkan

segala informasi yang dibutuhkan peneliti, tidak hanya terhenti sampai disitu, bahkan peneliti juga ikut berbaur bersama jajaran staff dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta beberapa Non Pegawai ASN yang berada di lingkungan kantor Pengadilan Agama Parigi tersebut. Mengenai jenis wawancara yang peneliti gunakan berupa "open interview" yaitu wawancara secara terbuka, dengan memperoleh informasi melalui dua informan atau dua responden. Terkait narasumber yang peneliti mintai informasi tersebut, peneliti langsung mewawancarai Ketua Hakim Pengadilan Agama Parigi Ibu Ulfah, S.Ag. M.H selaku responden I dan proses pengambilan wawancaranya peneliti peroleh langsung secara face-to-face di ruangan Ketua Hakim Pengadilan Agama Parigi. Dan Panitera Pengadilan Agama Parigi Bapak Tadarin, S.H selaku responden II juga peneliti wawancarai di ruangan beliau dengan ditemani oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama Parigi. Adapun terkait informasi apa saja yang peneliti cari dari kedua responden tersebut ialah dimana peneliti menginginkan sebanyak-banyaknya informasi seputar hak hadhanah yang dapat beralih kepada ayah atau sesuai dengan pada fokus penelitian peneliti, yakni terkait dasar hukum apa saja yang membahas tentang hak hadhanah kepada ayah serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapinya, khususnya dalam putusan perkara dengan Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi. Demikian mengenai dengan dokumen-dokumen apa saja yang peneliti gunakan adalah selain terdapat beberapa foto atau gambar peneliti yang sedang bertugas selama observasi dan juga wawancara di Pengadilan Agama Parigi, terdapat pula dokumen yang tidak kalah pentingnya dari pada hanya sebuah foto, yaitu berupa dokumen putusan dengan Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi hasil penggandaan (fotocopy) sekaligus beserta dengan filenya. Dimana data yang berupa dokumen putusan 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan filenya tersebut peneliti peroleh dari pihak Pengadilan, artinya peneliti sudah mendapatkan izin secara langsung dari yang bersangkutan, yakni peneliti sudah diberikan izin oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi yaitu Bapak Tadarin, S.H atas data tersebut dan membuat penelitian peneliti ini menjadi semakin lengkap karena disertai dengan adanya bukti dari dokumen putusan serta filenya tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hukum tentang Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

Pertimbangan Hukum tentang Hak Hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi didasarkan pada Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagaimana dalam isinya menyatakan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 tersebut sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.....“

Artinya: “...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman”. Juga sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Oleh karena itu anak harus dirawat dan dipelihara berdasarkan pada agama yang dianutnya agar psikis anak tidak dapat terganggu disamping itu aqidah anak juga tetap berjalan dengan baik.

2. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Hak Hadhanah kepada Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

Putusan Hak Hadhanah Anak kepada Ayah menjadi sorotan para masyarakat berkenaan dengan dasar bahwa anak yang belum Mumayyiz menjadi hak asuh oleh sang Ibu. Kemudian dikuatkan dengan adanya observasi peneliti lakukan langsung dimana Pengadilan Agama Parigi berada dengan sampel melalui wawancara dengan bersama Ibu Ulfah S.Ag., M.H selaku ketua Hakim Pengadilan Agama Parigi juga sekaligus sebagai responden I peneliti dan bersama Bapak Tadarin S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Parigi juga sebagai responden II.

Peneliti melakukan wawancara dengan hakim bernama Ibu Ulfah S.Ag., M.H mengatakan terdapat pelanggaran dan kelalaian yang cukup fatal dilakukan oleh pihak ibu, disana terdapat “asbab-musabbab” yang menguatkannya hingga bisa beralih kepada sang ayah. Kemudian ibu Ulfah S.Ag., M.H. menjelaskan faktor-faktor yang membuat hak Hadhanah itu dapat

HAK HADHANAH KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIGI NOMOR PERKARA 237/PDT.G/2018/PA.PRG)

diberikan kepada Ayah sebagaimana terjadi dalam kasus 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi ini diantaranya yaitu pertama sangat jelas bahwa ibu anak tersebut telah Murtad, berpindah ke agama Hindu, ia telah menjalankan ajaran agama Hindu dan sering membawa anaknya untuk mengikuti upacara keagamaan. Kedua walaupun anak itu belum mumayyiz, tetapi ia sudah melebihi batasan umur menyusui sebagaimana diterangkan didalam surah Al-Baqoroh ayat 233 dimana dalam ayat tersebut disebutkan secara formal dengan jelas "haulayni kaamilayn" wajib seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, jika ia disapih setelah melewati umur tersebut maka bukanlah suatu dosa bagi orang tuanya dan oleh karenanya anak tersebut sudah berumur 3 tahun 19 hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi anak tersebut yang masih menyusui kepada ibunya dapat dikesampingkan dengan lebih mementingkan keutuhan aqidah anak tersebut jika dalam pengasuhan ayahnya yang beragama Islam. Dan yang ketiga jikalau anak tersebut masih bersama ibunya, ayahnya akan kesusahan nantinya untuk memantau serta mengajarkan ajaran ilmu agama kepada anaknya dikarenakan situasi anak yang tinggal bersama ibunya (Wawancara, Ibu Ulfah S.Ag., M.H., Senin 8 Juni 2020 Pukul 10:00 Wita).

Kemudian Peneliti melanjutkan Wawancara Bersama Responden II yakni dengan Bapak Tadarin S.H juga ikut menambahkan dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak. Jika anak tersebut diputuskan bersama ibunya dapat bisa dinilai kelak besar mana maslahat yang dapat ditimbulkan daripada mudharat atau mafsadatnya, begitu juga sebaliknya berlaku sama jikalau diputuskan bersama sang ayah. Sebab itu merupakan salah satu metode pertimbangan yang hakim gunakan didalam memutuskan suatu perkara, yakni memaksimalkan timbulnya kemaslahatan dan meminimalisir timbulnya kemafsadatan atau kerusakan. Sebagaimana terdapat dalam Kaidah Hukum:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan)" (Al-Suyuti, 1997) (Wawancara, Bapak Tadarin S.H., Senin 8 Juni 2020 Pukul 11:00 Wita).

Sesuai dengan wawancara tersebut, pertimbangan hakim pada putusan mengenai Hadhanah terhadap anak terdapat sebuah fakta-fakta atau peristiwa hukum, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hak Hadhanah bisa jatuh pada Ayah apabila seorang ibu melakukan pelanggaran dan kelalaian yang sudah tidak bisa ditolerir lagi.
- 2) Ibunya telah berpindah agama ke non Muslimah, yakni ia telah Murtad.
- 3) Walaupun anak itu belum mumayyiz, tetapi ia sudah melebihi batasan umur menyusui sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi anak tersebut yang masih menyusui kepada ibunya dapat dikesampingkan dengan lebih mementingkan keutuhan aqidah anak tersebut jika dalam pengasuhan ayahnya yang beragama Islam.
- 4) Apabila anak tersebut masih bersama ibunya, ayahnya akan kesusahan nantinya untuk mengajarkan ajaran ilmu agama kepada anaknya dikarenakan situasi anak yang tinggal bersama ibunya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak Hadhanah itu dapat diberikan kepada Ayah sebagaimana terjadi dalam kasus 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi ini diantaranya yaitu ibu anak tersebut telah Murtad, berpindah ke agama Hindu. Hakim mempertimbangkan seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad tapi sebagai tindakan prefentif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan akidah anak tetap dapat terjaga. Kedua walaupun anak itu belum mumayyiz, tetapi ia sudah melebihi batasan umur menyusui sebagaimana diterangkan didalam surah Al-Baqoroh ayat 233 dimana dalam ayat tersebut disebutkan secara formal dengan jelas "haulayni kaamilayn" wajib seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, jika ia disapih setelah melewati umur tersebut maka bukanlah suatu dosa bagi orang tuanya. Dan yang ketiga jikalau anak tersebut masih bersama ibunya, ayahnya akan kesusahan nantinya untuk memantau serta mengajarkan ajaran ilmu agama kepada anaknya dikarenakan situasi anak yang tinggal bersama ibunya, lagipula keluarga Pemohon atau ayah juga bersedia membantu Pemohon dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua yang baik bagi anak tersebut, baik dalam nafkah maupun dalam memberikan bimbingan keagamaan, artinya walau memang dalam hal penyaluran kasih sayang sang ayah kurang cakap untuk berperan maksimal dalam memerankan hal tersebut terutama memang karena itu merupakan peran yang dibutuhkan dari sosok seorang ibu tetapi itu bisa tertutupi dengan adanya kebersediaan atau

kesanggupan dari pihak keluarga, yakni dengan dapat memungkinkan jikalau posisi tersebut dapat digantikan dari ibu dari sang ayah yang merupakan nenek anak tersebut atau juga bisa kepada saudara-saudara dari sang ayah jika ada. Disamping itu di dukung juga oleh profesi sang ayah yang lebih mampu menafkahi anak karena berkecukupan sebagai pedagang.

Dengan demikian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak Hadhanah itu dapat diberikan kepada Ayah sebagaimana terjadi dalam kasus 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi sebagai berikut:

- 1) Ibu yang Murtad.
- 2) Walaupun anak itu belum mumayyiz, tetapi ia sudah melebihi batasan umur menyusui sebagaimana diterangkan didalam surah Al-Baqoroh ayat 233 dimana dalam ayat tersebut disebutkan secara formal dengan jelas "haulayni kaamilayn" wajib seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, jika ia disapih setelah melewati umur tersebut maka bukanlah suatu dosa bagi orang tuanya.
- 3) Apabila anak tersebut masih bersama ibunya, ayahnya akan kesusahan nantinya untuk memantau serta mengajarkan ajaran ilmu agama kepada anaknya dikarenakan situasi anak yang tinggal bersama ibunya dan dengan ditambah lagi sang ayah yang merasa lebih mampu menafkahi anak karena di dukung oleh provesinya sebagai pedagang.

D. Simpulan

Hak hadhanah terhadap anak dibawah umur di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada dibawah umur 12 tahun menjadi hak seorang ibu, maka putusan ini tidak sesuai dengan KHI. Namun, demi kemaslahatan pertimbangan perkembangan anak dari segi agama maka hak hadhanah bisa beralih kepada ayah disamping didukung kondisi ayah yang mampu menafkahi karena mempunyai pekerjaan yang baik. Dasar hukum yang mendukung tentang hak hadhanah kepada ayah adalah yuriprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa

ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya, maka dinyatakan bahwa anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik walaupun pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim tidak sesuai dengan KHI akan tetapi pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim tersebut mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan.

Daftar Rujukan

Al-Suyuti, Jalaluddin. 1997. Kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142.

HAK HADHANAH KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PARIGI NOMOR PERKARA 237/PDT.G/2018/PA.PRGI)

Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

Wawancara, Bapak Tadarin S.H., Senin 8 Juni 2020 Pukul 11:00 Wita.

Wawancara, Ibu Ulfah S.Ag., M.H., Senin 8 Juni 2020 Pukul 10:00 Wita.